



## **PUTUSAN**

**Nomor. 73/PDT/2013/PT. PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-**  
**perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai**  
**berikut dalam perkara antara : -----**

**Ir. RUDY SUJANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di  
Jalan Aris Margono No. 5A, RT. 003/RW.003, Kelurahan Parit Tokaya,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam menghadapi perkara ini  
mengusulkan kepada W. SUWITO, S.H., M.H., H.R. SARBANI, S.H., M.H.,  
AMBO MANGAN, S.H., M.H., FRANSISKUS KAMIS, S.H., SRI  
NURLIZA, S.H., I SEN S.H., KURNIAWAN PRATOWO, S.H., dan BAGUS  
SUBEKTU, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2013  
yang telah di didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah  
pada tanggal 05 Februari 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai :

**----- PENGUGAT – PEMBANDING ; -----**

### **M E L A W A N**

**1.SAUYAN Bin MALIQ**, Pekerjan Tani, beralamat di Parit Toman RT. 018/RW. 016,  
Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – TERBANDING I ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TIRAM Bin SAUYAN**, Pekerja Tani, beralamat di Parit Buluh RT. 056/RW. 018, Desa

Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II - TERBANDING II** ; -----

3. **ABDUL SOMAD Bin SAUYAN**, Pekerja Tani, beralamat di Parit Buluh RT. 056/RW.

018. Desa -----

018, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III - TERBANDING III** ; -----

4. **HADI WIBOWO Alias HO KIM SIONG**, Pekerja Wiraswasta, beralamat di Jalan

Haji Muhammad Syaioeddin No. 12 B, RT. 035/RW. 009, Kelurahan

Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - TURUT TERBANDING** ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum, dalam

turunan sesuai putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 03/

Pdt.G/2013/PN.MPW yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** : -----

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian ;

-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/  
Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal

14 Agustus 2013 Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding, telah mengajukan permohonan

agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Juli 2013

Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.MPW untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat

banding -----

banding ;

-----

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal

21 Agustus 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Terbanding dan Turut Terbanding/

Turut Tergugat ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Turut  
Tergugat – Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Singawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 permohonan

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para

Tergugat /Para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, tertanggal 09 September 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 12 September 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2013 ; -----

Membaca surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat / para Terbanding, tertanggal 23 September 2013, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 September 2013 dan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan pada tanggal 04 Oktober 2013 kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 03/PDT.G/2012/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2013, kepada para Tergugat / para Terbanding tanggal 10 Oktober 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

**TENTANG** -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dijatuhkan Putusan Sela dengan Nomor : 73/Pdt./2013/PT.PTK tanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat ( Decente ) mengenai batas, letak, dan keadaan tanah objek sengketa dalam perkara ini yang dibantah oleh Tergugat-Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperoleh berita acara sidang Pemeriksaan Setempat daftar Nomor : 03/Pdt.G./2013/PN.MPW Jo 73/Pdt./2013/PT.PTK pada tanggal 21 Maret 2014, bahwa telah diuraikan mengenai batas-batas, letak dan keadaan tanah objek sengketa beserta denah menurut Penggugat dan menurut Tergugat III ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati, dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 03/Pdt.G./2013/PN.MPW dan berita acara Pemeriksaan Setempat daftar Nomor : 03/Pdt.G./2013/PN.MPW Jo 73/Pdt./2013/PT.PTK, pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat-Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat-Para Terbanding, maka berpendapat sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi** : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan putusan Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi yang menolak sebagian Eksepsi para Tergugat melalui hukumnya adalah sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Eksepsi menolak Eksepsi

para Tergugat -----

para Tergugat sebagian, dipertimbangkan dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi yang mengabulkan Eksepsi para Tergugat melalui kuasa hukumnya dimana dalam gugatannya Penggugat, tidak mencantumkan batas-batas tanah objek sengketa dengan jelas dan Eksepsi tersebut sangat berasalan dan harus dikabulkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dari kesimpulan dan putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pemeriksaan Setempat daftar Nomor : 03/Pdt.G./2013/PN.MPW Jo 73/Pdt./2013/PT.PTK, pada tanggal 21 Maret 2014 telah menguraikan batas, letak dan keadaan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan Penggugat dalam Gugatannya menguraikan tanah hak miliknya sesuai sertifikat No. 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari 1982 surat ukur tanggal 19 Januari 1982 No. 202/1982 atas nama Ir. RUDY SUJANTO dimana sertifikat Hak tanah dan surat ukur merupakan kesatuan bukti Hak Milik Tanah, dan dalam surat ukur tersebut sudah dicantumkan batas-batas dan letak serta luas tanah objek sengketa, melakukan Gugatan tersebut adalah tidak kabur ( Obscur libel ), sehingga Eksepsi mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dan Eksepsi para Tergugat harus ditolak untuk seluruhnya. ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai, memiliki sebidang tanah objek sengketa dalam perkara ini, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini Penggugat membuktikan dengan bukti SHM. No. 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12Februari 1982 Surat Ukur tanggal 19 Januari 1982 No. 202/1982 atas nama : Ir. RUDY SUJANTO dimana peralihan dari pemegang Hak pertama sampai ke atas nama

Penggugat -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah sesuai prosedur dan jual beli dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang bahkan sesuai keterangan saksi-saksi tanah objek sengketa ---- Penggugat dan oleh saksi MAWARDI Ka Subsidi Sengketa dan Konflik BPN telah melakukan pengembalian batas dengan cara pengukuran, pemetaan tanah objek sengketa sesuai sertifikat tanah milik atas nama : Ir. RUDY SUJANTO tersebut, serta saksi MAWARDI menerangkan diatas tanah yang diukur ada berdiri rumah tetapi pemilik rumah tersebut bukan pemegang Hak atas tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan menguasai dan menempati tanah objek sengketa semula sebagai Tergugat lalu membuat surat pernyataan menggarap tanah tersebut pada tanggal 12 Juni 2000 dan diketahui Pj Kepala Desa Pungur Kecil hal ini sesuai keterangan saksi-saksi para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas mengapa Penggugat mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik yang terbit sejak tanggal 19 Juni 1982 sedangkan para Tergugat mempunyai bukti berupa surat pernyataan menggarap pada tanggal 12 Juni 2000 yang menerangkan bahwa Tergugat menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1985 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Penggugat membuktikan mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat No. 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 3 karena tanah objek sengketa telah dipertimbangkan adalah Hak Milik Sah Penggugat, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa Hak/ tanpa Izin maka adalah perbuatan melawan hukum sehingga Petitum ini beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang -----





Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 4 ternyata surat pernyataan yang dibuat Tergugat I tertanggal 12 Juni 2001 adalah sangat bertentangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1588/Desa Punggur Kecil tanggal 12 Februari atas nama Ir. RUDY SUJANTO maka surat pernyataan tersebut adalah tidak sah sehingga Petitum ini beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 5 dimana Penggugat sudah dipertimbangkan sebagai pemilik Sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dan para Tergugat telah dipertimbangkan menempati tanah dan menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga Petitum ini beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 6 dan 7 adalah mengenai tuntutan membayar ganti rugi namun dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun kerugian moril maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus tolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 8 gugatan Penggugat mengenai dwangsom, ternyata dalam perkara ini apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata dapat dilakukan Eksekusi riil maka tentulah mengenai dwangsom tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 9 gugatan Penggugat yaitu agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Banding maupun Kasasi ternyata putusan perkara ini tidak terdapat alasan seperti yang dikehendaki Pasal 191 Rbg, maka Petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 10 gugatan Penggugat agar turut Tergugat untuk tunduk & patuh pada isi putusan ini, bahwa turut Tergugat dalam perkara ini hanyalah pihak yang terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menguasai, menempati tanah objek sengketa, maka dalam Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) turut Tergugat wajib tunduk, taat dan patuh pada putusan ini

sehingga -----

sehingga Petitum ini beralasan hukum dan harus dikabulkan ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 15, ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----

### Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;  
-----
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1588/Desa Punggur Kecil, tanggal 12 Februari 1982, Surat Ukur tanggal 19 Januari 1982, Nomor : 202/1982, Persil Nomor : 7, seluas  $\pm$  2 Hektar tercatat atas nama Ir. RUDY SUJANTO ;  
-----
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dengan tanpa Hak / tanpa Izin dengan cara melawan hukum ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah ;

- 5 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk segera mengosongkan tanah darat yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dengan tanpa Hak dan segera membongkar bangunan rumah ukuran 6 M X 12 M, yang berdiri di atas tanah tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa syarat apapun ;

- 6 Menghukum Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini, menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -

7. Menghukum -----

- 7 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **14 April 2014** oleh kami

**BASUKI DARMO SENTONO, SH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **YOHANNES**

**SUGIWIDARTO, SH** dan **PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak tanggal **18 Desember 2013** Daftar Nomor : **73/PDT/2013/PT.PTK,**

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

**IRWAN JUNAIDI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara ;

-----

**HAKIM KETUA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**BASUKI DARMO SENTONO, SH.**

**YOHANES SUGIWIDARTO, SH.**

**PERMADI WIDIYATNO, SH. M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**IRWAN JUNAI, SH**

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).